

KODE ETIK MAHASISWA



YAYASAN SINAR NUSANTARA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA

Jl. KH. Samanhudi 84-86 Surakarta 57142 Telp./Fax. (0271) 716500
Http : //www.sinus.ac.id E-mail : sekretariat@sinus.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
SINAR NUSANTARA SURAKARTA
Nomor : 009.2 /KEP/STMIK-SN/II/2002

TENTANG
PEDOMAN KEMAHASISWAAN STMIK SINAR NUSANTARA

KETUA STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan suasana akademis yang kondusif perlu diterbitkan Pedoman Kemahasiswa;
b. bahwa Pedoman Pedoman Kemahasiswa diberlakukan bagi semua Dosen STMIK Sinar Nusantara agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 173/D/O/2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Pedoman Tatakrama Mahasiswa Sinar Nusantara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Pedoman Tatakrama Mahasiswa sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Mahasiswa di STMIK Sinar Nusantara.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Februari 2002

Ketua,



[Handwritten Signature]
Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110 000 012

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Pembantu Ketua
2. Para Ketua Jurusan
3. Para Kepala Biro/Unit di lingkungan STMIK Sinar Nusantara

**PEDOMAN UMUM KEMAHASISWAAN
STMIK SINAR NUSANTARA
SURAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa STMIK Sinar Nusantara adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STMIK Sinar Nusantara.
2. Pimpinan STMIK Sinar Nusantara adalah Ketua.
3. Citivas Akademika STMIK Sinar Nusantara adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada STMIK Sinar Nusantara.
4. Organisasi kemahasiswaan intra STMIK Sinar Nusantara adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa STMIK Sinar Nusantara ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Tujuan pendidikan tinggi adalah :
 - a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan / atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan / atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.
 - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
6. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi : kuliah, pertemuan kelompok kecil (Seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (kuliah kerja nyata, kuliah kerja lapangan dan sebagainya).
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi :
penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa STMIK Sinar Nusantara dan bakti sosial bagi masyarakat.

BAB II **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA UMUMNYA**

PASAL 2

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 pasal 109-110 dikemukakan bahwa pada umumnya:

1. Hak Mahasiswa Secara Umum.
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan dibidang akademi sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Memanfaatkan sumberdaya Perguruan Tinggi melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
2. Kewajiban Mahasiswa Secara Umum.
 - a. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - i. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi

- yang bersangkutan.
- ii. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - iii. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dan kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku.
 - iv. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
 - v. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan
 - vi. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA STMIK SINAR NUSANTARA

A. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak :

1. Umum : Menggunakan jas almamater dengan lambang STMIK Sinar Nusantara Surakarta sebagai tanda kebesaran STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
2. Bidang akademik meliputi:
 - a. Menerima informasi yang berkaitan dengan program studi.
 - b. Mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan jurusan dan program studi yang diminati.
 - c. Mendapatkan penilaian hasil proses belajar setiap akhir semester.
 - d. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - e. Memperoleh bimbingan dan pembimbing Akademik pada program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.
 - f. Dapat menggunakan sumber daya yang ada pada STMIK Sinar Nusantara
 - g. Mendapat keringanan biaya berupa beasiswa jika memenuhi persyaratan yang berlaku.

3. Bidang Kemahasiswaan

- a. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di STMIK Sinar Nusantara.
- b. Dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk kepentingan pengembangan minat / bakat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta penalaran dan pengabdian masyarakat

B. Kewajiban - kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

1. Umum

- a. Mentaati dan mematuhi semua peraturan yang diberlakukan oleh STMIK Sinar Nusantara Surakarta, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat almamater STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
- b. Menghargai ilmu pengetahuan, ketrampilan, teknologi atau pengetahuan lain yang diwajibkan oleh kurikulum STMIK Sinar Nusantara
- c. Menjunjung tinggi budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.
- d. Menyelesaikan seluruh biaya pendidikan yang telah ditentukan baik yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar maupun dengan kegiatan kemahasiswaan.
- e. Mengikuti perkuliahan seluruh mata kuliah yang telah dijadwalkan sesuai dengan beban yang disahkan oleh pembimbing akademik.
- f. Hadir di ruang kuliah 10 menit sebelum perkuliahan dimulai.
- g. Memulai kuliah dengan berdo'a menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- h. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti perkuliahan. i) Menjaga ketenangan dan kelancaran perkuliahan serta ketertiban kampus pada umumnya.
- i. Memelihara sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan proses belajar dan mengajar.
- k. Mengikuti orientasi studi pengenalan kampus dan Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi (PSPT).

2. Bidang Kemahasiswaan

- a. Mengikuti seluruh kegiatan / aktivitas kemahasiswaan baik yang berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan

- Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, maupun kegiatan lain yang ditugaskan oleh Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
- b. Menjaga, memelihara, dan melestarikan seluruh inventaris yang digunakan yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 - c. Menjaga, memelihara, dan menciptakan keamanan dan ketertibai kampus.
 - d. Menjaga kebersihan di ruang kuliah atau di lingkungan kampus pada umumnya.
 - e. Bertingkah laku sopan, ramah kepada seluruh civitas akademika sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan, kesusilaan dan kepatuhan yang beriak dalam kampus.
 - f. Setiap peringatan hari besar nasional yang ditentukan oleh Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta, memakai jas almamater dan rapi.
3. Perkuliahan pada hari perkuliahan berpakaian rapi dan sopan serta diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Para mahasiswa tidak diperkenankan memakai:
 - i. Celana pendek
 - ii. Sandal dalam bentuk apapun
 - b. Para mahasiswi tidak diperkenankan;
 - i. Memakai perhiasan dan Make Up yang bertebihan
 - ii. Sandal dalam bentuk apapun
 - c. Menggunakan kendaraan dengan kecepatan yang disesuaikan dengan orang berjalan kaki.

BAB III NORMA AKADEMIK DAN ETIKA KAMPUS

PASAL 4 PERBUATAN YANG DILARANG

1. Bertingkah laku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama, moral, etika kesusilaan dan kepatuhan.
2. Melakukan kegiatan yang dapat merongrong kewibawaan Pancasila UUD45, Pemerintahan, Bangsa dan Negara Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan perbuatan yang dapat merusak citra STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
4. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan menghambat kelancaran

- pencapaian tujuan pendidikan nasional pada umumnya secara individu maupun kelompok.
5. Mengadakan kegaduhan dan keonaran yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan di kampus STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 6. Mendirikan organisasi atau unit kegiatan diluar ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa seizin Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 7. Mewakili unit kegiatan mahasiswa yang ada di lingkungan STMIK Sinar Nusantara Surakarta tanpa sepengetahuan Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 8. Membawa senjata tajam, senjata api, minuman keras, obat - obata terlarang yang dapat merusak kehidupan di lingkungan STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 9. Menguasai sebagian atau seluruh bentuk inventaris STMIK Sinar Nusantara yang digunakan bagi kegiatan mahasiswa.
 10. Menempati atau menduduki ruang tanpa seizin Pimpinan atau Pejabat yang berwenang untuk itu.
 11. Menggunakan dana yang dimiliki di bawah penguasaan dan pengawasai STMIK Sinar Nusantara Surakarta secara tidak bertanggung jawab
 12. Mengotori, merusak atau menyalahgunakan sebagian seluruh bangunan alat dan peralatan yang nyata-nyata merupakan kekayaan STMIK Sinar Nusantara Surakarta atau dibawah penguasaan dan pengawasan STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 13. Mencoba memasukkan, menyebarkan faham, ajaran di lingkungan kampus dalam segala bentuk kegiatan yang dapat menyesatkan merendahkan golongan, adat istiadat, agama dengan akibat timbulnya ketegangan dan pertikaian fisik.
 14. Bermain judi dalam bentuk apapun di dalam kampus.

PASAL 5 PELANGGARAN AKADEMIK

Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran akademik antara lain sebagai berikut :

1. Penyontekan

Dengan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dan dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.

2. Pemalsuan

Dengan sengaja atau tidak, atau tanpa ijin mengganti atau mengubah memalsukan

nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas, praktikum, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.

3. Plagiat

Dengan sengaja tanpa prosedur yang benar menggunakan kalimat atau sebagian atau keseluruhan karya orang lain sebagai kalimat atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

4. Penyuaapan.

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi' penilaian terhadap prestasi akademiknya.

5. Perjokian

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik.

6. Perbantuan atau percobaan peibantuan.

Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan dan atau pelanggaran akademik.

7. Penyertaan.

Dengan sengaja atau tidak sengaja bekerjasama dan atau ikut serta melakuka atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kecurangan dan atau pelanggaran akademik.

PASAL 6 PELANGGARAN NON AKADEMIK

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik antara lain sebagai berikut:

1. Perkelahian/Pemukulan/Penganiayaan
2. Pencurian
3. Perusakan Sarana Prasarana Kampus
4. Pelanggaran Asusila
5. Pelanggaran Penggunaan fasilitas
6. Pemakai / pengedar obat-obatan terlarang

PASAL 7

SANKSI – SANKSI

A. Umum

1. Yang dimaksud dengan sanksi disini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada peiaku pelanggaran sebagai ganjaran atas perbuatannya.
2. Pada hakekatnya sanksi dapat berupa:
 - a. Pengurangan hak-haknya sebagai mahasiswa STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 - b. Membatasi kebebasan , atau
 - c. Mencabut status kemahasiswaan
 - d. Pembebanan ganti rugi

B. Macam-macam Sanksi

1. Sanksi Pelanggaran Akademik
 - a. Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis oleh pimpinan / Ketua Program Studi.
 - b. Pengurangan nilai ujian pada mata kuliah atau kegiatan akademik dilaksanakan atas permintaan ketua Program Studi kepada dosen pengampu mata kuliah.
 - c. Dinyatakan tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Ketua Program Studi (nilai E)
 - d. Dicabut hak / izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara ote Ketua STMIK Sinar Nusantara Surakarta.
 - e. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secar permanen oleh Ketua STMIK Sinar Nusantata Surakarta.
2. Sanksi Pelanggaran Non Akademik
 - a. Peringatan pertama, kedua dan ketiga
 - b. Pemecatan sementara dan status kemahasiswaan
 - c. Pemecatan
3. Sanksi Ganti Rugi

Dalam hal pelanggaran yang terjadi sehingga membawa kerugian material atau kekayaan STMIK Sinar Nusantara Surakarta, setiap sanksi dapat diiki dengan ganti rugi sebesar kerugian akibat dari perbuatannya.
4. Gugatan Pelanggaran

Pelanggaran yang dilakukan mahasiswa terhadap lembaga berup penghinaan pencemaran nama baik atau yang berakibat merendahkan lembaga akan

dilakukan gugatan ke muka pengadilan oleh Ketua STM Sinar Nusantara Surakarta atau pejabat yang bawahnya dan atau kuasa hukum yang dikuasakan untuk itu, setelah sanksi-sanksi tersebut di atas dikenakan kepadanya.

PASAL 8
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN SANKSI

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan tersebut perlu ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Penemu kasus / petugas / pejabat melaporkan secara tertulis kepada Ketua Program Studi kemudian disampaikan kepada Ketua STM Sinar Nusantara sesuai lingkup kasus yang ada.
- b. Pemeriksaan kebenaran laporan tersebut dilakukan setelah diterimanya laporan oleh Ketua STM Sinar Nusantara.
- c. Ketua STM Sinar Nusantara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan pengumpulan akta, data/informasi atas kasus tersebut, memutuskan penjatuhannya sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Februari 2002

Ketua,



Kumaratih Sandradewi, S.P., M.Kom
NIK : 110.000.012